



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2022
WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENDATAAN, PELAPORAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR, DAN
PEMANFAATAN TANAH DAN KAWASAN TELANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa kawasan nonkawasan hutan dan tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di Kota Depok masih banyak dalam keadaan telantar sehingga perlu dilakukan penataan kembali dan optimalisasi penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan semua tanah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan, penertiban dan pendayagunaan Kawasan dan tanah telantar di daerah perlu pengaturan mengenai penertiban kawasan telantar dan pelaporan tanah telantar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pelaporan Tanah Terindikasi Telantar, dan Pemanfaatan Tanah dan Kawasan Telantar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDATAAN, PELAPORAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR, DAN PEMANFAATAN TANAH DAN KAWASAN TELANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut DPRD Kota Depok adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
6. Pelaporan adalah suatu upaya/kegiatan memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.
7. Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.
8. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
9. Tanah terindikasi telantar adalah Tanah yang menurut Pemerintah Daerah Kota diduga memenuhi kriteria Tanah Telantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
11. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Hak Pengelolaan.
12. Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
13. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.
14. Pemegang Hak Pengelolaan adalah Pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
21. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Depok.

22. Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
23. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.

BAB II

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA SERTA PEMEGANG HAK, PEMEGANG HAK PENGELOLAAN, DAN PEMEGANG DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha

Pasal 2

- (1) Setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (2) Setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib melaporkan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai secara berkala.

Pasal 3

- (1) Kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, menjadi objek penertiban Kawasan Telantar.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah

Pasal 4

- (1) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi sosial.
- (3) Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala.

Pasal 5

- (1) Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Telantar.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan laporan atau informasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

BAB III

OBJEK PENERTIBAN KAWASAN TELANTAR DAN TANAH TELANTAR

Pasal 6

Objek penertiban Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan pertambangan;
- b. kawasan perkebunan;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan perumahan/permukiman skala besar/ terpadu; atau

- f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

Pasal 7

- (1) Objek penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan atas tanah.
- (2) Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
 - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
 - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
 - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- (3) Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (4) Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (5) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Pasal 8

Tanah Hak Pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban Tanah Telantar meliputi:

- a. tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan
- b. tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.

BAB IV

INVENTARISASI KAWASAN TERINDIKASI TELANTAR

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi kawasan terindikasi telantar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; atau
 - b. 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. Instansi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan juga kepada Menteri yang berwenang di bidang Pertanahan.

BAB V

PELAPORAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan laporan atau informasi Tanah Terindikasi Telantar.

- (2) Pelaporan atau informasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanahan;
 - b. Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - c. Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan data atau bukti pendukung.
- (4) Laporan Tanah Terindikasi Telantar disampaikan kepada Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

Bagian Kedua

Tim Pendataan dan Pelaporan Tanah Terindikasi Telantar

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan melakukan kegiatan:
 - a. pendataan; dan
 - b. pelaporan.
- (2) Dalam rangka pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan dibantu Tim.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit antara lain:
 - a. melakukan pengumpulan dan pemuktahiran data yang dilakukan dengan penghimpunan informasi secara aktif dengan langsung mengamati wilayah administratif di Daerah Kota, ataupun secara pasif melalui masukan dari Lurah dan masyarakat sebagai data terpadu;

- b. melakukan identifikasi, penelitian, penyelidikan, penelusuran, pencatatan atas tanah terindikasi telantar, meliputi:
 - 1. objek dan subjek;
 - 2. status tanah; dan
 - 3. kemampuan tanah.
 - c. mengumpulkan bukti dan data dukung tanah terindikasi telantar;
 - d. melakukan mediasi dengan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - e. menyusun berita acara laporan hasil pendataan Tanah Terindikasi Telantar;
 - f. berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Pertanahan untuk memantau tindak lanjut dari proses penertiban objek tanah telantar;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk mengajukan Usulan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara kepada Menteri;
 - h. menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. unsur instansi vertikal;
 - b. unsur akademisi;
 - c. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - d. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemerintah Daerah Kota menyampaikan Laporan hasil pendataan Tanah Terindikasi Telantar kepada Kantor Pertanahan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penertiban objek tanah telantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENERTIBAN KAWASAN TELANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penertiban Kawasan Telantar.
- (2) Penertiban Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi Kawasan Telantar;
 - b. peringatan Kawasan Telantar; dan
 - c. penetapan Kawasan Telantar.

Bagian Kedua

Evaluasi Kawasan Telantar

Pasal 13

- (1) Evaluasi Kawasan Telantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Kantor Pertanahan.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berusaha.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. pemeriksaan terhadap rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan;

- c. pemeriksaan terhadap perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual; dan
 - d. pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan.

Bagian Ketiga

Peringatan Kawasan Telantar

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disimpulkan terdapat Kawasan Telantar, Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.

- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha menggunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/ Perizinan Berusaha menggunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/ Perizinan Berusaha menggunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (5) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada instansi terkait lainnya.

Pasal 15

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban Kawasan Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan di kantor kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs web Pemerintah Daerah; atau

- c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Keempat

Penetapan Kawasan Telantar

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Telantar.
- (2) Penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga:
 - a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban kawasan telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Pendayagunaan Tanah Telantar

Pasal 18

Dalam hal Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah Telantar ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah, maka Pemerintah Daerah Kota mengajukan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Kawasan Telantar

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pendayagunaan Kawasan Telantar, Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.
- (2) Pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan Kawasan Telantar sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Dalam hal Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah, maka Pemerintah Daerah Kota mengajukan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Usulan atau Informasi Pendayagunaan
Tanah Cadangan Umum Negara

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan atau menyampaikan informasi Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara.
- (2) Usulan atau informasi Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. hasil kajian kebutuhan atau evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Usulan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan kajian kebutuhan serta data atau bukti pendukung lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan atau informasi Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan TCUN bagi kepentingan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait.
- (2) Kerja sama pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan sinergitas perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. hasil dari inventarisasi kawasan terindikasi telantar yang dilakukan dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. kegiatan penertiban dan pendayagunaan Kawasan Telantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. kegiatan penertiban Kawasan Telantar yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan Kawasan Telantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Maret 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/35/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENDATAAN, PELAPORAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR, DAN
PEMANFAATAN TANAH DAN KAWASAN TELANTAR

I. UMUM

Kawasan nonkawasan hutan dan tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, saat ini berdasarkan fakta di lapangan terdapat cukup banyak Kawasan Telantar. Kawasan Telantar tersebut yaitu kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.

Selain itu Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Mencermati kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan semua tanah di Daerah Kota diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penertiban Kawasan telantar dan pelaporan dan informasi Tanah Telantar. Dalam kenyataan dewasa ini, penelantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional serta tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Kawasan telantar dan Pelaporan Tanah Telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program pembangunan daerah, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar;
2. Laporan Tanah Terindikasi Telantar;
3. Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan Telantar; dan
4. Usulan Pendayaan TCUN;

Berdasarkan kewenangan tersebut diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penertiban Kawasan Telantar dan Pelaporan Tanah Telantar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 14